



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/HK.03.1-Kpt/35/Prov/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan : 1. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye dan Kampanye Rapat Umum bersama Peserta Pemilu dan Stakeholders di tingkat Kabupaten Ngawi tanggal 22 Maret 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 61/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Partai Politik di tingkat Kabupaten Ngawi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, atau Tim Kampanye di Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 75/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 DI KABUPATEN NGAWI

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN NGAWI

## BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NGAWI DI KABUPATEN NGAWI

## A. PENDAHULUAN

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

## B. PENYUSUNAN JADWAL RAPAT UMUM

## 1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra' Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan;
- e. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Ngawi dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB);
- f. Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini; dan
- g. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib memperhatikan daya tampung tempat.

2. Prinsip Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai NasDem	5
5	Partai Persatuan Indonesia	9
6	Partai Persatuan Pembangunan	10
7	Partai Solidaritas Indonesia	11
8	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9	Partai Bulan Bintang	19
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Berkarya	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Demokrat	14

3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona dilakukan dengan cara pengundian.

4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana

dimkasud pada angka 1) dan angka 2) di Kabupaten Ngawi dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf A.

- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) di Kabupaten Ngawi dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf B.
  - 6) Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat memulai pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada salah satu zona dengan cara pengundian.
  - 7) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona adalah selama 2 (dua) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi berada di zona B, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan KPU Republik Indonesia yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi 2 (dua) zona.
  - 2) Setiap zona terdiri dari 17 (tujuh belas) provinsi.
  - 3) Pengelompokan zona berdasarkan pulau atau kepulauan, sebagai berikut:

Zona A	
No	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	DKI Jakarta
7	Jawa Barat
8	Jawa Tengah
9	Nusa Tenggara Timur
10	Kalimantan Barat
11	Kalimantan Tengah
12	Kalimantan Selatan
13	Sulawesi Utara
14	Sulawesi Tengah
15	Sulawesi Selatan
16	Maluku
17	Papua

Zona B	
No	Provinsi
1	Sumatera Selatan
2	Bengkulu
3	Lampung
4	Bangka Belitung
5	Kepulauan Riau
6	DIY
7	Jawa Timur
8	Banten
9	Bali
10	Nusa Tenggara Barat
11	Kalimantan Timur
12	Kalimantan Utara
13	Sulawesi Tenggara
14	Gorontalo
15	Sulawesi Barat
16	Maluku Utara
17	Papua Barat

## BAB II

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI**

**A. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 di Kabupaten Ngawi**

Pelaksanaan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019
Pasangan Capres & Cawapres		01		02		01		02
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

Pelaksanaan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019
Pasangan Capres & Cawapres		01			02		01		02
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		Isro' Mi'roj	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

Pelaksanaan	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
Pasangan Capres & Cawapres		01		02
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia di Kabupaten Ngawi

Pelaksana	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019
Partai Garuda	-		6		-		6	

Pelaksana	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019
Partai Garuda	-		Isro' Mi'roj	6		-		6	

Pelaksana	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
Partai Garuda	-		6	

BAB III


PETA PEMBAGIAN ZONASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019

ZONA A

1. ACEH
2. SUMATERA UTARA
3. SUMATERA BARAT
4. RIAU
5. JAMBI
6. DKI JAKARTA
7. JAWA BARAT
8. JAWA TENGAH
9. NUSA TENGGARA TIMUR
10. KALIMANTAN BARAT
11. KALIMANTAN TENGAH

ZONA B

1. SUMATERA SELATAN
2. BENGKULU
3. LAMPUNG
4. BANGKA BELITUNG
5. KEPULAUAN RIAU
6. DIY
7. JAWA TIMUR
8. BANTEN
9. BALI
10. NUSA TENGGARA BARAT
11. KALIMANTAN TIMUR
12. KALIMANTAN UTARA
13. SULAWESI TENGGARA
14. GORONTALO
15. SULAWESI BARAT
16. MALUKU UTARA
17. PAPUA BARAT



## BAB IV

## PENUTUP

Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi menjadi pedoman bagi Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI..  
Kepala Subbagian Hukum,

